

## STUDI ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN DI DESA SUKASABA KECAMATAN MUNJUL

Reza Mahlevi<sup>1</sup>, Wika Hardika Legiani<sup>2</sup>, Febrian Alwan Bahrudin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Serang, Indonesia

mahlevi13@gmail.com<sup>1</sup>, wikahardikalegiani@gmail.com<sup>2</sup>, febrian.alwan@untirta.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Marriage certificate is proof of marriage registration at the KUA, so that marriages can be recognized by the state and protected by law. But unfortunately, there are still people who do not have a marriage certificate. The purpose of this study was to determine and analyze the level of legal awareness as well as to analyze the factors that caused the community in Sukasaba Village, Munjul District not to have a Marriage Certificate. The research methodology used is descriptive qualitative, where data collection is carried out by direct interviews with informants / respondents. Research subjects (informants) are residents who do not have a marriage certificate validated by triangulation of sources by village officials and KUA Munjul sub-district. The results of this study are that there are 3 people who do not have a marriage certificate on the grounds of not knowing the existence of the Marriage Law and the obligation to register their marriage at the KUA, 3 people who do not have a marriage certificate for economic reasons, and there are 14 people who argue that it is not a problem even though they do not have a marriage certificate because old.*

**Keywords :** *Legal Awareness, Marriage Certificate, Ownership of Marriage Certificate*

### PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan yang sah baik secara Undang-Undang ataupun secara agama, tujuan seseorang menikah adalah membentuk keluarga dan merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis, psikologis dan sosialnya sebagai bentuk membina rumah tangga. Pernikahan juga dilakukan karena adanya nilai-nilai etika dan norma yang telah diterapkan diberbagai suku, ras, agama ataupun etnis.

Tahir Mahmood dalam Ach Puniman

(2018:88) berpendapat perkawinan atau pernikahan dapat dilihat dengan tiga sudut pandang, yaitu:

#### 1) Sudut Pandang Agama

Perkawinan dalam sudut pandang agama perkawinan adalah perjanjian.

#### 2) Sudut Pandang Sosial

Perkawinan dalam sudut pandang sosial adalah kecenderungan penilaian dan penghargaan masyarakat terhadap orang yang sudah berkeluarga lebih tinggi dibanding orang yang belum menikah.

### 3) Sudut Pandang Hukum

Perkawinan dalam sudut pandang hukum di Indonesia didasarkan pada sudut pandang agama, hal ini berdasarkan latar belakang terbitnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dimana para ulama muslim memberikan rekomendasi perlindungan hukum dan pengakuan negara bagi warga negara khususnya kaum muslim yang hendak berkeluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah landasan hukum bagi warga Indonesia dalam melakukan perkawinan. Undang-Undang ini memuat syarat, mekanisme dan tata cara perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan perubahan atau penegasan syarat usia boleh menikah, syarat menikah di bawah usia yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan adalah peraturan hukum turunan dari Undang-Undang perkawinan yang memuat tentang pengertian dan mekanisme pencatatan perkawinan di Indonesia. Peraturan Menteri Agama tersebut menjelaskan bahwa akta perkawinan adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan, sementara buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta perkawinan dan kartu perkawinan adalah buku

pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.

Melalui Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama ini maka wajib bagi warga negara Indonesia untuk mematuhi, hal ini berkaitan dengan asas hukum Indonesia yang menganut asas terikat.

Kesadaran adalah adanya pengetahuan dan pemahaman yang diaplikasikan dalam perilaku dan sikap di kehidupan nyata dengan penuh tanggung jawab, selain itu, kesadaran dapat juga diartikan sebagai perilaku ataupun sikap mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.

Konsekuensi dari adanya sebuah kesadaran tidak hanya tergantung pada perundang-undangan, melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika dan lingkungan, apabila setiap manusia memiliki kesadaran moral, maka masyarakat akan tertib dan aman, kesadaran seseorang akan tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya motivasi untuk bertindak.

Hasibuan (2012:193) mengungkapkan bahwa kesadaran hukum adalah “sikap atau perilaku sukarela individu untuk mengikut dan taat kepada semua peraturan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawabnya”. Sementara Soekanto (2017:152) memberikan pengertian “kesadaran hukum sebagai kesadaran dan harapan yang

dimiliki oleh setiap individu tentang hukum dan peraturan dalam kehidupannya”. Itu berarti, kesadaran hukum pada dasarnya telah ada dan dimiliki oleh setiap individu.

Soerjono Soekanto (2017:140) menyatakan terdapat empat indikator kesadaran hukum, indikator-indikator ini bertingkat dan merupakan tahapan bagi indikator pada tahapan berikutnya, yaitu:

1) Pengetahuan hukum.

Pengetahuan hukum adalah informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengetahui bahwa perilaku hukum yang sedang dijalankan tersebut telah diatur oleh hukum.

2) Pemahaman hukum.

Pemahaman hukum adalah pandangan seseorang tentang bagaimana proses hukum yang berlaku itu dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan adanya hukum.

3) Sikap hukum.

Sikap hukum artinya seseorang yang memiliki sikap dan dapat memberikan penilaian terhadap hukum yang sedang berjalan.

4) Pola perilaku hukum.

Pola perilaku hukum artinya seseorang atau warga yang beraktifitas sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku tanpa perlu lagi adanya peringatan atau tekanan.

Berdasarkan pandangan hukum yang menganut asas terikat, pernikahan yang dilakukan di luar pengetahuan hukum atau terdaftar dan tercatat secara administrasi negara di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara beragama Islam atau di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil bagi non Muslim memiliki resiko sebagai berikut:

1) Bagi anak.

Setiap anak yang lahir di Indonesia memiliki hak dan mendapatkan perlindungan secara hukum oleh negara. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:

a. Pasal 5. “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

b. Pasal 8. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

c. Pasal 9. Ayat 1. “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Ayat 2. “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar

biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

2) Bagi istri.

Seorang istri dapat terancam kehilangan hak-haknya secara hukum apabila pernikahannya tidak didaftarkan ke KUA. Hak seorang istri diantaranya hak mendapatkan tempat tinggal tetap, diberikan nafkah lahir batin menurut kemampuan suami, dan mendapatkan perlindungan dari suami. Seorang istri yang menikah dibawah tangan (Sirri) juga akan kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika perceraian terjadi. Seorang istri akan sulit mendapatkan haknya dari harta yang dihasilkan oleh suaminya.

Soerjono Soekanto (2017:49-50) menyatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, yaitu:

1) Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Setelah berlakunya Undang-Undang atau peraturan hukum, maka sejak itulah masyarakat dikenakan kewajiban mengikutinya. Peraturan hukum akan tersebar luas melalui sosialisasi sehingga dapat diketahui khalayak umum, hal ini juga berkaitan dengan salah satu asas yang dimiliki hukum yaitu fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) yang berarti asas yang menganggap masyarakat sudah

mengetahui hukum ketika hukum diberlakukan.

2) Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Masyarakat akan melakukan pengakuan terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan karena memahami isi dari peraturan hukum, konsekuensi dan fungsi peraturan hukum yang ditetapkan, masyarakat yang mengerti isi dari peraturan hukum akan berkecenderungan untuk patuh.

3) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Faktor ini dapat dilihat dari sejauh mana penilaian masyarakat terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan, penghargaan dan penentangan terhadap hukum juga erat kaitannya dengan terjaminnya hak-hak masyarakat atas terbitnya hukum dan peraturan.

4) Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Faktor ini dapat dilihat dari tindakan Penilaian ini dapat ditunjukkan oleh masyarakat dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum.

Sementara Yahya Harahap dalam (Heri Tahir, 2010 :116) menyatakan terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum yaitu:

1) Tingkat Pengetahuan Masyarakat

Wilayah perkotaan akan memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan, dekat dengan pusat pemerintahan dan ekonomi,


hal ini turut menjadi faktor terjadinya perbedaan signifikan tingkat pengetahuan masyarakat, dimana warga pedesaan seringkali tertinggal informasi.

## 2) Tingkat kehidupan sosial ekonomis

Cara berfikir masyarakat desa yang terbatas sumber mata pencahariannya akan menjadi penghambat bagi informasi terutama kebijakan dan peraturan hukum, hal ini juga disebabkan masyarakat desa akan menghabiskan waktunya untuk bekerja sehingga kekurangan waktu untuk mengakses pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan hukum.

Desa Sukasaba terletak di Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang. Desa ini memiliki luas 7,67 km<sup>2</sup> terdiri dari 3 dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 33 Rukun Tetangga (RT) dan dihuni oleh 4.034 jiwa dengan jumlah 1.202 Kepala Keluarga (BPS:2020). Desa Sukasaba berjarak 3 Km ke Kecamatan Munjul dan berjarak 58 Km ke Kabupaten Pandeglang.

Hasil temuan peneliti dengan Ketua RT di 33 RT, masih banyak warga desa Sukasaba yang telah menikah tetapi tidak atau belum melakukan proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat khususnya bagi masyarakat yang berusia di 30 tahun ke atas yang sudah berumah tangga, Artinya mereka sudah berumah tangga tetapi tidak dilengkapi dengan akta perkawinan.



Gambar 1 Grafik Jumlah pasangan/keluarga yang tidak memiliki akta perkawinan  
Sumber : Peneliti (2021)

Setidaknya terdapat alasan mengapa masih ada keluarga/warga yang sudah menikah tetapi tanpa mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama. Pertama, pasangan ini sudah menikah sejak lama, sudah berusia lanjut usia dan merasa terlanjur (menganggap tidak penting lagi) untuk memiliki akta perkawinan. Kedua, pasangan muda yang menikah karena terdesak keadaan, biasanya karena sang perempuan hamil terlebih dahulu sehingga merasa malu apabila pernikahannya didaftarkan dan diumumkan ke publik. Ketiga, pasangan warga yang melakukan pernikahan siri (dibawah tangan), biasanya karena pihak laki-lakinya sudah memiliki keluarga yang sah secara hukum dan agama.

Melihat temuan di lapangan dengan jumlah total 44 keluarga/pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan bisa dianggap cukup banyak dan merupakan tugas tambahan bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintahan desa,

KUA dan tokoh masyarakat Desa Sukasaba. Hal ini dikarenakan akta perkawinan merupakan bukti sah atau tidaknya sebuah perkawinan di mata hukum negara Indonesia. Akta perkawinan menjadi dasar terbitnya Kartu Keluarga yang juga syarat administrasi sebagai warga negara Indonesia.

Atas dasar penjelasan di atas, peneliti menganggap sangat penting sekali membangun dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang kepemilikan akta perkawinan demi kepentingan negara dan masyarakat secara langsung, selain itu, perlu studi analisis lebih lanjut agar mendapatkan data objektif dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan judul Studi Analisis Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pemilikan Akta perkawinan (Studi Kasus di Desa Sukasaba Kecamatan Munjul) yang disusun dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) menyebutkan “metode kualitatif sebagai tahapan penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Sedangkan jenis pendekatannya adalah kualitatif deskriptif.

Menurut Sugiyono (2015:309) bahwa secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu “observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan (trianggulasi)”. Penelitian ini termasuk kedalam tipe studi kasus dengan kata lain data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti, sehingga peneliti mendapatkan gambaran umum tentang subjek penelitian melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Tahapan penelitian dimulai dengan melakukan wawancara kepada narasumber atau informan sebanyak 22 orang narasumber. Jawaban dianalisis lalu direduksi untuk memudahkan penilaian. Data divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber.

Sasaran wawancara pada penelitian ini adalah warga desa Sukasaba, tokoh masyarakat, unsur/pegawai pemerintahan desa Sukasaba dan unsur/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul.

Penelitian ini fokus pada bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pemilikan akta perkawinan dan faktor-faktor penyebab mengapa fenomena sosial itu terjadi.



Gambar 2 Model Analisis Interaktif Matthew B Miles

Penelitian dilakukan di Desa Sukasaba Kecamatan Munjul pada 21-30 September 2021.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kepemilikan Akta Perkawinan

Hasibuan (2012:193) mengungkapkan bahwa kesadaran hukum adalah “sikap atau perilaku sukarela individu untuk mengikut dan taat kepada semua peraturan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawabnya”. Berkaca pada pernyataan tersebut, pada penelitian ini kita dapat melihat kesadaran yang dimiliki warga desa Sukasaba tentang kepemilikan akta perkawinan.

Dharma Laksana, dkk (2017:24) bahwa pada dasarnya kesadaran hukum merupakan “konsepsi masyarakat terhadap hal-hal yang baik dan buruk yang dinilai menurut indikator-indikator tertentu, dan diharapkan ada”. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh

warga Sukasaba dapat dilihat menggunakan indikator kesadaran hukum yang diajukan oleh ahli hukum Indonesia yakni Soerjono Soekanto.

Indikator kesadaran hukum yang diungkapkan Soerjono Soekanto (2017 :140) yang meliputi “pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum”. Secara rinci, kesadaran hukum yang dimiliki warga desa Sukasaba adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum artinya informasi dan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui bahwa perilaku hukum yang sedang dijalankan tersebut telah diatur oleh hukum.

Pada dasarnya, hampir semua informan penelitian menyatakan sudah tahu tentang pendaftaran pernikahan di KUA dan kepemilikan akta/buku nikah, adapun yang tidak memiliki akta perkawinan adalah orang yang tidak tahu adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada saat menikah. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum kepemilikan akta perkawinan juga belum diketahui secara detil dan manfaatnya.

Secara rinci hasil reduksi data atas jawaban responden menanggapi tahu

atau tidaknya responden tentang adanya Undang-Undang perkawinan dan kewajiban mendaftarkan perkawinannya adalah 22 responden yang tidak memiliki akta perkawinan, sebanyak 2 orang kurang tahu, 13 orang tidak tahu, dan 3 orang sudah tahu tentang adanya Undang-Undang perkawinan dan kewajiban mendaftarkan perkawinannya, dan 4 orang lainnya masih tidak begitu mengetahui lebih jauh.

## 2) Pemahaman hukum

Pemahaman hukum artinya pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tentang bagaimana proses hukum yang berlaku itu dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan adanya hukum.

Sebagian besar informan penelitian menyatakan tidak paham tentang pentingnya mendaftarkan perkawinan dan adanya Undang-Undang perkawinan adalah 22 responden yang tidak memiliki akta perkawinan, sebanyak 1 orang tahu tetapi belum begitu paham, 19 orang tidak tahu, dan 2 tahu adanya Undang-Undang perkawinan.

## 3) Sikap hukum

Sikap hukum artinya seseorang yang memiliki sikap dan dapat memberikan penilaian terhadap hukum yang sedang berjalan. Pada indikator sikap hukum, peneliti mendapatkan tanggapan dari informan adalah 22 responden yang tidak memiliki akta perkawinan, sebanyak 13

orang menganggap sangat tidak perlu, 3 orang tidak perlu, dan 3 orang ragu-ragu, serta 3 orang setuju harus punya.

## 4) Pola perilaku hukum.

Pola perilaku hukum yaitu dimana seseorang ataupun warganya beraktifitas sehari-hari dalam koridor peraturan yang berlaku tanpa perlu lagi adanya peringatan atau tekanan. Pada indikator sikap hukum, peneliti mendapatkan tanggapan dari informan adalah 22 responden yang tidak memiliki akta perkawinan, sebanyak 3 orang menjawab berusaha mencari tahu, 2 orang menjawab berusaha memberi tahu suami, dan 17 orang menjawab sudah tahu.

Konsepsi warga desa Sukasaba sebelumnya memiliki kecenderungan bahwa yang terpenting dalam pelaksanaan perkawinan adalah tegaknya rukun dan syarat nikah berdasarkan agama, serta persetujuan 2 pihak keluarga yang menikah, sehingga anggapan ini mematahkan adanya kepentingan pencatatan perkawinan di KUA bagi warga yang menikah.

Hal ini diakui oleh perangkat desa Sukasaba yang menyatakan dahulu warga selalu beranggapan bahwa menikah itu cukup memenuhi aturan agama Islam dimana rukun nikahnya terpenuhi, ada akad, penghulu, orangtua atau wali perempuan, saksi dan mas kawin, ataupun aturan nikah lainnya yang secara agama. Berdasarkan hal tersebut banyak masyarakat yang

menggagap KUA menjadi hal yang tidak begitu penting karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya KUA, selain hal tersebut masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya aturan atau Undang-undang perkawinan dan konsekuensinya.

Tumbuhnya kesadaran hukum warga desa tentang pentingnya pencatatan perkawinan diakui kepala KUA kecamatan Munjul yang menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu berlaku sejak tahun itu, maka secara hukum, setelah ditetapkan Undang-Undang tersebut maka melekat juga konsekuensi hukumnya pada semua warga, tetapi konsekuensinya memang tidak langsung dirasakan warga pada waktu itu, dan masyarakat banyak yang menganggap tidak begitu penting akan Undang-Undang tersebut, seiring berjalannya waktu tentang perbaikan kebijakan salah satunya tentang atauran apabila anak ingin masuk sekolah harus memiliki akata kelahiran, dimana untuk membuat akta kelahiran haruslah memiliki kartu keluarga dan akta perkawinan, sehingga banyak masyarakat yang baru menyadari akan pentingnya akta perkawinan tersebut.

Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum para responden diikuti rendahnya sikap hukum para responden untuk mendapatkan akta perkawinan, hal ini dapat kita lihat atas sikap persetujuan

responden untuk memiliki akta perkawinan, tetapi yang perlu dicatat, usia responden pada penelitian ini di atas 30 tahun sebanyak 17 informan dan di bawah 30 tahun sebanyak 5 informan. Rata-rata usia di atas 30 tahun memiliki sikap persetujuan “Untuk saya Tidak Perlu” yang menandakan usia menjadi faktor pertimbangan bagi responden untuk mencatatkan perkawinannya di KUA.

Dalam menanggapi pertanyaan peneliti tentang usaha yang dilakukan responden terkait kepemilikan akta perkawinan, sebagian besar responden sudah mengetahui cara mendapatkannya, tetapi setiap responden mendapatkan pengetahuan tentang adanya cara mendapatkan akta perkawinan berbeda-beda.

Dalam penelitiannya, Mustari dan Nurhidayat (2019) juga menemukan rendahnya pengetahuan dengan nilai 0%, hanya 20% informan yang memiliki pemahaman hukum, rendahnya sikap hukum dengan nilai 40% dan rendahnya perilaku hukum dengan nilai 0% masyarakat untuk memiliki akta perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Tingkat pengetahuan responden yang rendah tentang adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kewajiban mendaftarkan perkawinannya di KUA akan menentukan pemahaman dan sikap hukum yang dimiliki

oleh warga. Hal ini seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto (2017) tentang indikator kesadaran hukum yang dapat dilihat juga sebagai tahapan bagi tahapannya.

Pengetahuan hukum artinya informasi dan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui bahwa perilaku hukum yang sedang dijalankan tersebut telah diatur oleh hukum, baik hukum yang tertulis ataupun tidak.

Pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tentang bagaimana proses hukum yang berlaku itu dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan adanya hukum. Pada poin pemahaman hukum, seseorang tidak lagi hanya berbicara pengetahuan tentang hukum, melainkan dapat mengukur dan menimbang akibat-akibat dari melanggar hukum yang berlaku.

Tahapan selanjutnya adalah sikap hukum yang artinya seseorang yang memiliki sikap dan dapat memberikan penilaian terhadap hukum yang sedang berjalan. Pada tahap ini seseorang akan mengambil sikap tertentu yang didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan.

Tahapan selanjutnya adalah pola perilaku hukum yaitu seseorang atau warga berperilaku sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku tanpa perlu lagi adanya peringatan atau tekanan. Pada tahap ini warga akan menunjukkan perilaku patuh hukum dengan kesadaran tinggi dan

berusaha mematuhiya dimanapun dia berada.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasangan/Keluarga Tidak Memiliki Akta Perkawinan**

Terdapat empat alasan yang dinyatakan informan penelitian tidak memiliki akta perkawinan yaitu:

- 1) Tingkat pengetahuan hukum warga yang rendah,
- 2) Tingkat pemahaman hukum dan pemahaman pentingnya akta perkawinan rendah,
- 3) Adanya perkawinan kedua, dan ketiga
- 4) Tingkat ekonomi, dan
- 5) Kurangnya KUA dan stakeholder (pemerintah kecamatan dan Desa) menyampaikan informasi tentang Undang-Undang perkawinan.

Hal ini senada dengan yang disampaikan Yahya Harahap dalam (Heri Tahir : 2010) yang menyatakan terdapat dua alasan mengapa masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah yaitu “tingkat pengetahuan masyarakat dan kondisi ekonomi masyarakat”. Masyarakat desa Sukasaba adalah masyarakat yang di dominasi oleh petani dan berdagang, dimana aktivitasnya sekitar 8-9 jam berada di kebun atau di sawah. Hal ini menjadi alasan bagi para informan untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan hukum.

Hasil penelitian ini dimana warga masyarakat desa Sukasaba yang tidak memiliki akta perkawinan di dominasi oleh pasangan di atas 40 tahun, yang berarti menikah sekitar 20-30 tahun yang lalu. Masa itu adalah masa dimana pendidikan dan akses informasi masih sulit didapatkan.

Dalam perspektif Soekanto (2017) masyarakat yang belum memiliki akta perkawinan dapat dipengaruhi oleh rendahnya pengakuan terhadap hukum perkawinan. Dasar argumentasi para informan terhadap perkawinan yang dilakukan adalah pada syarat dan rukun nikah secara agama. Lemahnya pemahaman dan konteks terbitnya Undang-Undang perkawinan pada akhirnya berakibat pada faktor penghargaan dan ketaatan hukum masyarakat.

### **3. Tanggapan dan Solusi KUA dan Pemerintah Desa**

Pihak pegawai Pemerintah Desa Sukasaba dalam penjelasannya mengakui bahwa kebanyakan warga desa Sukasaba sebelumnya menganggap remeh terkait kepemilikan akta perkawinan, alasannya, tingkat pengetahuan dan pemahaman warga yang kurang tentang pentingnya mendaftarkan perkawinan di KUA.

Dedi Rosadi selaku pegawai pemerintah desa Sukasaba mengungkapkan bahwa faktor dominan adanya praktek pernikahan tanpa didaftarkan di KUA

adalah faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Warga selalu menganggap bahwa mendaftarkan perkawinan ke KUA harus dilakukan ketika perkawinan diselenggarakan secara besar-besaran (hajatan) dan menghadirkan tamu undangan. Padahal mayoritas warga desa Sukasaba pada masa sebelumnya masih tergolong keluarga menengah kebawah, sehingga perkawinan yang dilakukan hanya melibatkan keluarga dekat mempelai. Akibatnya, banyak warga yang menikah hanya diketahui keluarga dan tetangga dekatnya saja tanpa ada catatan perkawinan di KUA.

Sementara Sunjaya selaku Kepala KUA Kecamatan Munjul berpendapat bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu efektif untuk di kota-kota besar, tetapi sulit diterapkan di desa-desa yang jauh dari kota. Alasannya, dahulu akses transportasi dan informasi di desa-desa kecamatan Munjul masih kurang baik, selain itu anggapan warga tentang perkawinan adalah yang terpenting sah menurut agama Islam.

Berkaitan dengan masalah perkawinan yang sifatnya karena kejadian khusus saat ini Kementerian Agama sudah membuat penjelasannya bahwa itu tetap harus didaftarkan di KUA agar tercatat secara hukum. Kejadian khusus seperti perkawinan bagi anak di bawah usia menikah yang

ditetapkan Undang-Undang dengan syarat diketahui keluarganya, kejadian tidak terduga atau pihak perempuan telah hamil, atau poligami bagi lelaki dengan syarat yang juga telah ditetapkan Undang-Undang.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman warga desa kurang sekali. Apalagi dahulu sebelum ada peraturan akta lahir untuk kelengkapan sekolah. Adapun bagi beberapa alasan khusus seperti mendesak karena telah mengandung, batasan umur sekarang sudah diperbaiki atau bisa mendaftarkan perkawinannya yang dilengkapi surat izin atau keterangan dari orang tua. Dengan kasus tersebut pasangan muda masih bisa terdaftar dan mendapatkan akta perkawinan.

## KESIMPULAN

Kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Sukasaba Kecamatan Munjul pada penelitian ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, masyarakat Desa Sukasaba Kecamatan Munjul memiliki kesadaran hukum yang relatif tinggi tentang pentingnya memiliki akta perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan masyarakat yang telah memiliki akta perkawinan. Sebanyak 274 (86,16%) keluarga memiliki akta perkawinan, sedangkan 44 (13,84%) keluarga tidak memiliki akta perkawinan.
2. Secara khusus, adanya 44 keluarga yang tidak memiliki akta perkawinan disebabkan faktor rendahnya pengetahuan dan pemahaman atas pentingnya memiliki akta perkawinan, adanya pernikahan kedua, tingkat kehidupan sosial ekonomi, dan kurangnya sosialisasi Undang-Undang perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dharma Laksana, I. (2017). *Sosiologi Hukum*. Denpasar: Pustaka Ekspresi.
- Melayu, H. (2012). *Menejemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meleong, L. J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mustari, & Nurhidayat. (2016). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan. *Jurnal Supremasi*, 1-10.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Peraturan Menteri Agama (Permenag). Nomor 20 Tahun 2019 *Tentang Pencatatan Perkawinan*.
- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 85-94.
- Soekanto, S. (2017). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Tahir, H. (2010). *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
*Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
*Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022  
*Tentang Perlindungan Anak.*